



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 15 Maret 2021

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 134/PHP.BUP-XIX/ 2021, yang dimohonkan oleh Herman Lae Hiku, Marthen Radja, dan Yanuarse Bawa Lomi, terkait Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Tahun 2020**

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **ORIENT P RIWU KORE**  
Alamat : Kelurahan Nunbaun Sabu, RT/RW 003/001,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
NIK : 3172020710640008  
Email : [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)
2. Nama : **THOBIAS ULY**  
Alamat : Lingkungan Kampung Baru RT 024 RW 009, Kelurahan Penfui,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang  
NIK : 5371020707600005  
Email : [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No. :	<i>134/PHP BUP -XIX/2021</i>
Hari :	<i>Senin</i>
Tanggal :	<i>15 Maret 2021</i>
Jam :	<i>09.00 WIB</i>

Keduanya adalah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 [Bukti PT – 02] ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Februari 2020 (terlampir), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, SH.
4. ABADI HUTAGALUNG, SH.
5. PASKARIA TOMBI, SH., MH.
6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.
7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.
8. YODBEN SILITONGA, SH.
9. BENNY HUTABARAT, SH.
17. DR. SOPHAR M. HUTAGALUNG, SH., MH.
18. P.S. JEMMY MOKOLENGKANG, SH.
19. ARMY MULYANTO, SH.
20. RIKARDUS SIHURA, SH.
21. FAJRI SYAFI'I, SH.
22. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.
23. ARIE ACHMAD, SH.
24. SAMUEL DAVID, SH.
25. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 10. HERI PERDANA TARIGAN, SH.          | 26. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH. |
| 11. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si. | 27. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.        |
| 12. ARIES SURYA, SH.                   | 28. KARTO NAINGGOLAN, SH.             |
| 13. JOHANES L. TOBING, SH., MH.        | 29. EFRI DONAL SILAEN, SH.            |
| 14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.   | 30. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.     |
| 15. WIRADARMA HAREFA, SH., MH.         | 31. ANDI HAMONANGAN LIMBONG, SH.      |
| 16. MARTINA, SH., MH.                  | 32. DEYANI PETRICIA, SH.              |

Kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut “**PIHAK TERKAIT**”

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 134/PHP.BUP/-XIX/2021 yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Herman Lae Hiku, Marthen Radja, dan Yanuarse Bawa Lomi melalui Kuasa Hukumnya, Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., L.L.M., Ph.D (AFHEA) dan Bram Perwita Anggadadama, S.H., dari kantor Hukum YAFET RISSY AND PARTNERS Perihal:

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amierika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
5. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

#### **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Pihak Terkait Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 berkepentingan dalam perkara *a quo* berdasarkan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020; **[Bukti PT – 03]**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 **[Bukti PT – 04]**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan telah menetapkan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dengan 21.363 (dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara; **[Bukti PT – 05]**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **[Vide Bukti PT – 02]**
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 4 Ayat (4), mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur bahwa Pihak terkait dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan Keterangan dalam perkara Permohonan Sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya Pihak Terkait memiliki *Legal Standing* untuk menjadi Pihak Terkait sekaligus memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 ini.

Adapun keterangan dan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Perihal permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, *in casu* Permohonan Agar Mahkamah Konstitusi Melakukan Penemuan Hukum Untuk

Mengatasi Kebuntuan Dan Kekosongan Hukum Sehubungan Dengan Status Kewarganegaraan Asing Bupati Terpilih **tidak dikenal** dalam cakupan materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih lagi di bidang sengketa hasil pemilihan;

- b. Adapun cakupan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut hukum yang berlaku sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah mengenai:
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa Permohonan mengenai agar Mahkamah Konstitusi Melakukan Penemuan Hukum Untuk Mengatasi Kebuntuan Dan Kekosongan Hukum Sehubungan Dengan Status Kewarganegaraan Asing Bupati Terpilih sebagaimana didalilkan dan dituntut oleh Pemohon tersebut di luar atau tidak termasuk dari empat jenis materi perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dari keseluruhan dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon justru mempersoalkan permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua, yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU apabila berunsur pelanggaran administrasi.
4. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *Quid non*, pihak – pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pemohon tidak masuk kualifikasi sebagai pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PMK 6/2020)
  - b. Berdasarkan pasal 4 PMK 6/2020, subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi telah dibatasi sebagai berikut:

Ayat (1):

*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

Ayat (2):

*Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU /KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*

c. Bahwa Para Pemohon, sebagaimana pengakuannya di dalam Permohonannya dalam perkara ini yaitu:

1. Pemohon I atas nama Herman Lawe Hiku, bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua (Pemohon I).
2. Pemohon II atas nama Marthen Radja, bertindak sebagai orang perorangan/warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sabu Raijua.
3. Pemohon III atas nama Yanuarso Bawa Lomi, selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO).

2. Bahwa tidak ada satupun dari ketiga Pemohon di atas yang berkedudukan sebagai pasangan calon atau sebagai lembaga pemantau pemilihan dalam pemilihan bupati kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 6/2020.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka Para Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konsitusi.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/ HK.03.1-Kpt/ 5320/ KPU-Kab/ XII/ 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00.

3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 12.16 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur* karena tidak ada kesesuaian antara perihal berikut pokok tuntutannya dengan materi permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada satupun dalil yang mengulas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, terlebih lagi tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa perihal dalam permohonan Para Pemohon adalah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan Pemohon di dalam petitumnya butir ke 4 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/ HK.03.1-Kpt/ 5320/ KPU-Kab/ XII/ 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Namun demikian, alasan permohonan Pemohon meminta pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ternyata bukan karena adanya perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan semata-mata berdasarkan dugaannya bahwa Pihak Terkait adalah bukan Warga Negara Indonesia.
4. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 24 C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

- b. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

c. Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada:

- 1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- 2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- 3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- 4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota:

- Pasal 1 Ayat (11):

*Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

- Pasal 2:

*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*

5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya ternyata tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara, melainkan justru mempersoalkan hal-hal yang sejak awal tidak pernah menjadi persoalan di pihak Penyelenggara dan juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan.

Berdasarkan ketidaksingkronan antara alasan permohonan dengan tuntutan permohonan tersebut maka dan oleh karenanya permohonan Pemohon demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok dan inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Keputusan dan atau penetapan Termohon *in casu* Komisi pemilihan umum kabupaten Sabu rajua dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Rajua sebagaimana tertuang dalam:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajua Tahun 2020.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Menurut Pemohon mengandung cacat hukum, cacat moral, dan melawan konstitusi. Hal ini disebabkan oleh adanya:

1. Keteledoran Termohon dalam memeriksa persyaratan pasangan calon Drs. Orient Patriot Riwu Kore yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena memiliki paspor Amerika Serikat sebagaimana telah dikonfirmasi oleh surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan jawaban atas Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/1X/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore, yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat namun Orient Patriot Riwu Kore diloloskan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dengan nomor urut 2;
  2. Ketidakjujuran Orient Patriot Riwu Kore tentang status kewarganegaraan dirinya selaku pemegang paspor Amerika Serikat.
- B. Atas ditetapkannya Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati terpilih yang menurut Pemohon sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan, karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Am\*/erika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur *in casu* dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait selaku Paslon Nomor urut 2 sebagai pasangan bupati terpilih, atau dengan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya melibatkan Pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan Calon Nomor Urut 3, mengingat mekanisme gugatan penyelesaian sengketa melalui BAWASLU dan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak adanya ketentuan dalam Undang-undang Pilkada tentang bagaimana mendiskualifikasi bupati terpilih.
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
  3. Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah Apakah pada saat pencalonan, Orient P Riwu Kore adalah berkewarganegaraan Amerika sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana



diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 ?

4. Bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Pihak Terkait akan terlebih dahulu menjelaskan secara terperinci sebagai berikut :

**A. ORIENT P RIWU KORE (PIHAK TERKAIT) ADALAH BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA SEJAK LAHIR DAN TIDAK PERNAH TERPUTUS**

1. Bahwa berdasarkan asas – asas umum kewarganegaraan yang dianut oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka Indonesia menganut asas ius sanguinis (*law of the blood*) dimana kewarganegaraan seseorang adalah berdasarkan garis keturunan dan bukan berdasarkan negara kelahiran.
2. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di dalam :
  - Pasal 2 menjelaskan “*Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan uu menjadi warga negara.*”
  - Pasal 4 huruf ( a ) “*Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang – Undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia.*”
3. Bahwa Orient P Riwu Kore adalah Putra Asli Indonesia yang berasal dari Kupang, NTT. Lahir di Nunbaun Sabu Kupang pada 7 Oktober 1965 dari pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu. Orient bersekolah di SD Inpress Nunbun Sabu Kupang (1971-1977), SMP 1 Kupang (1977-1980), SMA 1 Kupang (1980-1983), dan Universitas Nusa Cendana Kupang jurusan pendidikan administrasi niaga (1983-1987).
4. Bahwa pembuktian terdokumentasi perihal Orient P Riwu Kore adalah WNI sebagai berikut:
  - a. Orient P Riwu Kore memiliki KTP dengan NIK 3172020710640008 yang aktif sampai dengan saat ini [ **Vide Bukti PT – 01** ]
  - b. Orient P Riwu Kore memiliki Paspor Republik Indonesia aktif Nomor X746666 [ **Bukti PT – 06** ]

Berdasarkan hal tersebut, Orient P Riwu Kore yang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia asli , memiliki KTP dan Paspor Indonesia aktif , maka secara *de facto* dan *de jure* adalah warga negara Indonesia.

**B. ORIENT P RIWU KORE TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN TIDAK PERNAH ADA DOKUMEN RESMI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DARI KEMENTERIAN TERKAIT**

5. Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini, Pihak Terkait tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesianya
6. Bahwa berdasarkan:
  - UU Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23 “*Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya*”

- PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31 “Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena (g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”
- PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 32 jo. Pasal 33 jo. Pasal 34 yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan kewarganegaraan wajib diinisiasi dengan laporan dan wajib ditindaklanjuti dengan klarifikasi diikuti dengan pembuatan Keputusan oleh Menteri yang membidangi kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahap pencalonan yaitu di bulan September 2020 tidak ada laporan dan proses klarifikasi serta keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan kewarganegaraan Indonesia milik Orient P Riwu Kore. Oleh karenanya, Orient P Riwu Kore adalah Warga Negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib dilindungi oleh Hukum Indonesia.

**C. FAKTA PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN AMERIKA ORIENT P RIWU KORE ADALAH MERUPAKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PEKERJAAN DAN BUKAN BERDASARKAN KEINGINANNYA**

7. Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah WNI yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1997 dan menikah dengan Warga Negara Amerika Serikat di tahun 2000 dan berdasarkan pernikahan, Orient mendapatkan Green Card sejak 14 Agustus 2000.
8. Pada tahun 2006, Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Technician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak.<sup>1</sup>Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*] [Bukti PT – 07].
9. Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi tersebut, NASSCO sebagai perusahaan sponsor (*Sponsor Company*) dari Pihak Terkait lah yang melakukan pengurusan perolehan Kewarganegaraan Amerika untuk Pihak Terkait, dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya karena pengurusan perolehan kewarganegaraan Amerika tersebut murni untuk kewajiban administratif dan bukan karena keinginan pribadi dari Pihak Terkait.
10. Bahwa berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Amerika, *The Immigration and Nationality Act* (INA) yang terkodifikasi di dalam Title 8 U.S.C , diketahui untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: melalui naturalisasi (naturalization), melalui perkawinan (marriage), melalui keturunan orang tua (parents) dan melalui angkatan bersenjata (military).
11. Bahwa dengan status warga negara Amerika Orient P Riwu Kore yang baru diproses di tahun 2007, dapat kita ketahui bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah berniat untuk mengganti kewarganegaraannya, karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi lama ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat memperoleh status kewarganegaraan Amerika sebagaimana diatur di dalam 8 U.S.C 1430 (319A INA). [Bukti PT – 08]

8 U.S.C 1430 (319 INA) “(a) *Any person whose spouse is a citizen of the United States, or any person who obtained status as a lawful permanent resident by reason*

<sup>1</sup> [Nassco.com](http://Nassco.com)

*of his or her status as a spouse or child of a United States citizen who battered him or her or subjected him or her to extreme cruelty, may be naturalized upon compliance with all the requirements of this subchapter except the provisions of paragraph (1) of section 1427(a) of this title if such person immediately preceding the date of filing his application for naturalization has resided continuously, after being lawfully admitted for permanent residence, within the United States for at least three years, and during the three years immediately preceding the date of filing his application has been living in marital union with the citizen spouse (except in the case of a person who has been battered or subjected to extreme cruelty by a United States citizen spouse or parent), who has been a United States citizen during all of such period, and has been physically present in the United States for periods totaling at least half of that time and has resided within the State or the district of the Service in the United States in which the applicant filed his application for at least three months.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui salah satu poin penting persyaratan untuk mengajukan perolehan kewarganegaraan Amerika bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Amerika adalah sebagai berikut: *Have been living in marital union with your U.S. citizen spouse during the three years immediately before the date you file your application and while we adjudicate your application* [terjemahan bebas: telah hidup dalam ikatan perkawinan dengan pasangan WN Amerika selama 3 tahun tepat sebelum tanggal pengajuan aplikasi];

Dihubungkan dalam kasus Orient P Riwu Kore, apabila ia memang benar berdasarkan keinginannya dan kemauannya sendiri untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukannya lebih cepat, karena ia menikah dengan warga negara Amerika sejak tahun 2000.

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient P Kore Riwu diketahui memperoleh kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh keinginannya sendiri.

**D. FAKTA PERIHAL PASPOR AMERIKA ( US CITIZENSHIP) YANG DIMILIKI OLEH ORIENT P RIWU KORE TELAH DIAJUKAN PEMBATALAN / PENCABUTAN / PELEPASANNYA MELALUI KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 (SEBELUM PENDAFTARAN SEBAGAI PASANGAN CALON)**

13. Bahwa atas permintaan orang tua, Orient P Riwu Kore kembali ke Indonesia pada tahun 2019 untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kab Sabu Raijua.
14. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Orient P Riwu Kore mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form “*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*” melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah karena kelalaian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan covid [**Bukti PT - 09**].
15. Bahwa Orient P Riwu Kore beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pihak Kedutaan Amerika melalui sambungan telepon, namun tidak mendapatkan jawaban perihal tindak lanjut proses Renunciation yang diajukannya. Hal mana bertentangan dengan apa yang telah diatur secara jelas dan terang benderang dalam aturan hukum kewarganegaraan Amerika, the Immigration and Nationality Act.

16. Bahwa berdasarkan Hukum Amerika, di dalam 8 U.S.C 1481 (349 INA) huruf (a) “*A person who is a national of the United States whether by birth or naturalization, shall lose his nationality by voluntarily performing any of the following acts with the intention of relinquishing United States nationality* , - dalam poin ke – (5) “*making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United States in a foreign state, in such form as may be prescribed by the Secretary of state.*”
- [ terjemahan bebas: seorang warga negara amerika yang karena kelahiran atau naturalisasi, dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela melakukan salah satu dari perbuatan di bawah ini dengan tujuan untuk melepaskan kewarganegaraan amerikanya. Perbuatan yang diatur di dalam poin ke-5 adalah melakukan permohonan resmi pelepasan kewarganegaraan amerika di hadapan pejabat diplomatik / konsuler Amerika Serikat di negara lain, dalam bentuk yang ditentukan oleh Menteri Luar Negeri ]
17. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam 8 U.S.C (349 INA) tersebut, disyaratkan pemenuhan terhadap 3 (tiga) elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika :
- appear in person before a US Consular or diplomatik officer;*
  - in a foreign country at a US Embassy or Consulate ;* dan
  - sign an oath of renunication* [**Bukti PT – 10**]
18. Bahwa pada saat ini, Orient P Riwu Kore telah memenuhi ketentuan tersebut di atas (pemenuhan terhadap 3 elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika) , dimana Orient P Riwu Kore telah hadir secara langsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta dan telah menandatangani pernyataan pelepasan kewarganegaraan dan telah membayar biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaraan tersebut.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam the Immigration and Nationality Act Amerika, maka demi hukum Orient P Riwu Kore telah kehilangan US Citizenship.

**E. FAKTA ADANYA SURAT DARI KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT YANG MENERANGKAN BAHWA ORIENT P RIWU KORE SEBAGAI PEMEGANG PASPOR AMERIKA BUKANLAH ALAT BUKTI YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN PERIHAL KEWARGANEGARAAN GANDA**

20. Bahwa Status WNI seseorang tidak ditentukan semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing bahwa yang bersangkutan memiliki paspor asing, melainkan berdasarkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa korespondensi e-mail yang dilakukan Orient P Kore Riwu pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permohonan Pelepasan Kewarganegaraan Amerika melalui “*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*” yang tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Kedutaan Amerika Serikat dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 justru Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan surat keterangan perihal Orient P Riwu Kore adalah pemegang paspor Amerika adalah hal yang tidak bersesuaian dan tidak dapat dibenarkan secara hukum
22. Bahwa seharusnya pada Bulan Agustus 2020 Kedutaan Amerika Serikat segera melakukan proses / segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika, karena semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan The Immigration and Nationality Act Section 349 [ 8 U.S.C 1481] telah dipenuhi oleh Orient P Riwu Kore dan tidak terdapat alasan hukum bagi negara Amerika Serikat untuk menunda – nunda pelepasan kewarganegaraan tersebut.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi fakta dan aturan hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat di atas maka dapat dipastikan bahwa:

1. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Pilkada Jo. Pasal 1 angka 18 Per KPU Nomor 1 Tahun 2020 karena yang bersangkutan memiliki dan menyerahkan KTP yang aktif pada waktu mendaftar sebagai pasangan calon.
2. Bahwa UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 jo. PP Nomor 2 Tahun 2007 mengatur perihal peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Namun peristiwa tersebut wajib diinisiasi dalam bentuk laporan, dilakukan klarifikasi serta adanya produk tertulis berupa keputusan dari Kementerian terkait yang menyatakan secara tertulis perihal kehilangan / pencabutan / pelepasan status kewarganegaraan. Pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon, tidak ada laporan atau pun keputusan Menteri terkait yang menyatakan pencabutan Kewarganegaraan Indonesia dari Orient P Riwu Kore.
3. Bahwa fakta terdapat pengajuan permohonan resmi pencabutan status kewarganegaraan Amerika yang bersangkutan kepada pemerintah Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 sebagai syarat pelepasan kewarganegaraan Amerika menurut hukum Amerika sebagaimana diatur Section 349 INA (8U.S.C. 1481) letter (a) point 5 maka Orient patriot Riwu Kore demi hukum telah hilang kewarganegaraan Amerikanya dan tetap sebagai Warga Negara Indonesia, atau berkewarganegaraan tunggal sebagai WNI.
4. Sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya kita bangga bahwa ada putra bangsa kita seperti Sdr Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industri militer negara adidaya seperti Amerika Serikat. Tentu capaian seperti itu bukan diperoleh dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bangsa – bangsa lain. Dan kita pun harusnya berbangga dan bersyukur, sekalipun Sdr Orient telah bekerja dan mendapat penghasilan yang besar di Amerika Serikat bahkan harus mengikuti prosedur menjadi warga negara Amerika Serikat, akan tetapi langkah – langkah yang diambil Orient dengan melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan amerika untuk mengabdikan kepada negeri dan kampung halamannya adalah patut kita apresiasi karena hal tersebut membuktikan rasa nasionalisme Sdr Orient kepada bangsanya dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua adalah bahwa pilihan Sdr Orient untuk tetap menjadi warga negara Indonesia adalah berarti kemenangan nasionalisme Indonesia.

Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui Sdr Orient sebagai warga negara Indonesia yang sah maka dengan sadar kita telah mengakui kemenangan nasionalisme bangsa lain daripada nasionalisme bangsa kita sendiri.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

- **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan tetap berlaku:
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Mahkamah, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
A.N Kuasa Hukum Pihak Terkait




DR. SOPHAR M. HUTAGALUNG, SH., MH.



ABADI HUTAGALUNG, SH.




YODBEN SILITONGA, SH.




M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.



PASKARIA TOMBI, SH., MH.



HERI PERDANA TARIGAN, SH.



RIKARDUS SIHURA, SH.